


	<h2 style="margin: 0;">STANDAR PELAYANAN</h2> <h3 style="margin: 0;">IZIN KERJA ELEKTROMEDIS</h3>
---	---

Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

No	Komponen	Uraian
A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery), meliputi :		
1	Persyaratan	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai 10.000 2. STR 3. Surat Keterangan Tempat Praktik 4. Bukti Pemenuhan Kompetensi (untuk permohonan yang belum pernah praktik sebelumnya > 5 tahun) 5. Bukti kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP) (untuk permohonan perpanjangan SIP) 6. Surat pernyataan kecukupan SKP (untuk permohonan perpanjangan SIP) 7. Scan Asli KTP Pemohon 8. Scan Asli NPWP Pemohon 9. Scan Asli BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Verifikasi Berkas (Kasi)] B -- Ya --> C[Rekomendasi Tim Teknis] B -- Tidak --> A C -- Ya --> D[Validasi Berkas (Kabid)] C -- Tidak --> A D -- Ya --> E[Penanda tanganan Izin (Kadis)] D -- Tidak --> A E -- Ya --> F[Pembuatan Izin] F --> G[Penyerahan Izin] </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 (tiga) hari kerja
4	Biaya/Tarif	Non Retribusi
5	Produk Pelayanan	IZIN KERJA ELEKTROMEDIS
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran : Kantor DPMPSTSP Kabupaten Deli Serdang 2. Surat Pengaduan : Jalan Mawar Nomor 5 Lubuk Pakam 3. E-mail : perizinan@deliserdangkab.go.id 4. Website : perizinan.deliserdangkab.go.id 5. SMS Gateway : '08116301777
B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi (Manufacturing), meliputi :		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 45 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 5. Surat Edaran Nomor HK 02.01/MENKES/6/2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 6. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja Kursi
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Peraturan Perundang-undangan 2. Mampu menjalankan Aplikasi
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang 4. Kepala Seksi
11	Jumlah Pelaksana	5 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Izin yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugas dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat dan santun
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Tahun sekali